

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, meliputi sub sektor perkebunan, peternakan, serta sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
18. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
19. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
20. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
21. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan;
  - d. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
  - e. Bidang Peternakan;
  - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
b	r	d	l

- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>d</i>

- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
  - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- c. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 18

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, perlindungan perkebunan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>p</i>	<i>d</i>	<i>t</i>

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan, dan perlindungan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan;
  - b. Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan; dan
  - c. Seksi Perlindungan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 22

Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan prasarana perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan prasarana perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan prasarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana perkebunan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sarana perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>r</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan sarana perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sarana perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sarana perkebunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sarana perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sarana perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perkebunan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perkebunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perlindungan perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan  
Pembinaan Usaha Perkebunan

Pasal 28

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

Pasal 29

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 31

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
  - a. Seksi Penyuluhan Perkebunan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; dan
  - c. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan.

Pasal 32

Seksi Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penyuluhan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyuluhan perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyuluhan perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>h</i>	<i>j</i>	<i>l</i>

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha perkebunan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha perkebunan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan usaha perkebunan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan usaha perkebunan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan usaha perkebunan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan usaha perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan usaha perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Bidang Peternakan

Pasal 38

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang peternakan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembibitan ternak dan pakan ternak, pengembangan dan penyediaan pembibitan ternak unggul di Provinsi Kalimantan Barat, laboratorium pengujian mutu pakan ternak, dan penyediaan pakan ternak yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :
  - a. Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan; dan
  - c. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 42

Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi peternakan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan produksi peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman teknis operasional, dan fasilitasi di bidang pemanfaatan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air, serta diseminasi teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air, serta diseminasi teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha, serta usulan penetapan tata ruang peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan analisis kawasan peternakan dan dukungan kerjasama pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya peternakan lintas kabupaten, diseminasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi, optimalisasi alat dan mesin untuk usaha peternakan, serta pengembangan teknologi di bidang penyediaan dan produksi peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan, realisasi bantuan keuangan serta hibah/bantuan sosial pada Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyediaan dan produksi peternakan;
- j. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyediaan dan produksi peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan;
- e. pelaksanaan pengawasan kualitas mutu semen beku di Depo Provinsi dan Depo Kabupaten/Kota, peredaran dan pendistribusian Straw ke Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin layanan Inseminasi Buatan sesuai perwilayahan kawasan pengembangan ternak yang telah ditentukan, mutu Day Old Chicken di *Breeding Farm*, bibit ternak ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak di pos lintas ternak, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pakan konsentrat dan hijauan pakan ternak, serta layanan Inseminasi Buatan dan kawin alam di wilayah pengembangan kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penelaahan dan pengkajian plasma nutfah di daerah untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian, penelaahan pengembangan wilayah introduksi Inseminasi Buatan, hasil penerbitan surat kewenangan sebagai petugas Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan, embrio transfer, selektor dan pengawas mutu bibit ternak, wilayah penyebaran dan pengembangan ternak, serta penelaahan ketercukupan Puskesmas dan Pos Inseminasi Buatan sesuai kriteria satuan ternak yang harus terlayani di kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelaahan kemampuan Sumber Daya Manusia peternakan di lokasi kawasan (peternak dan pengurus) terkait aspek : manajemen organisasi, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta penguatan kendali produksi, sinergitas pengelolaan penganggaran kawasan antara APBN, APBD I, APBD II, Swasta, BUMN/BUMD, masyarakat, produk olahan/turunannya atau produk lainnya selain produk utama untuk meningkatkan nilai ekonomi di kawasan yang dikembangkan, serta penelaahan rancangan teknis dan pengumpulan data (database) bagi pelaksanaan kegiatan dan program pengelolaan lahan dan pengembangan areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penelaahan pola penyebaran dan pengembangan peternakan terintegrasi dengan sub sektor lain, pemanfaatan lahan dan air untuk usaha peternakan di wilayah kawasan peternakan, mengkaji penataan kawasan peternakan, identifikasi dan penetapan kawasan peternakan, menyiapkan bahan pembinaan analisa potensi wilayah dan tata ruang kawasan peternakan, serta penelaahan dan penetapan padang penggembalaan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan penataan kawasan peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 46

Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan kelembagaan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan kelembagaan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina usaha dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan penelaahan hasil pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak, Produk Asal Hewan (PAH) dan produk olahan peternakan dalam rangka mendukung ketersediaan dan kebutuhan pangan asal hewan untuk pemenuhan protein hewani masyarakat dan perlindungan terhadap peternak maupun konsumen, pelayanan penerbitan pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran sebagai syarat administrasi rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak, Produk Asal Hewan (PAH) dan produk olahan peternakan dari dan keluar Daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan inventarisasi usaha dan kelembagaan peternakan, fasilitasi dan pembinaan permodalan dan kredit usaha peternakan, serta pengawasan pengembangan usaha dan kelembagaan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina usaha dan kelembagaan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina usaha dan kelembagaan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina usaha dan kelembagaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang bina usaha dan kelembagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedelapan

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 48

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan legalisasi otoritas veteriner di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
  - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner; dan
  - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 52

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan hasil penilaian resiko penyakit hewan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, pemetaan penyakit hewan menular, dan pengamatan Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis (PHMS/Z), pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis lintas Kabupaten/Kota dalam upaya penjaminan status kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>l</i>

- e. pelaksanaan pengawasan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular melalui pencegahan dan penanganan dini Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis, pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit hewan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis melalui komunikasi, informasi dan edukasi penyakit hewan kepada masyarakat serta tindakan preventif terhadap penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penelaahan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan melalui kegiatan pengawasan peredaran obat hewan, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam peningkatan kelembagaan veteriner, penelaahan pemeliharaan rumah sakit hewan dan pos pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka penguatan kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	j	k



- e. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Obat Hewan dalam rangka perizinan usaha obat hewan di distributor, pengawasan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan, pengawasan izin usaha obat hewan dalam rangka pengawasan peredaran obat hewan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di perbatasan lintas daerah provinsi untuk pencegahan penularan penyakit dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam rangka penguatan kelembagaan otoritas veteriner, peningkatan sumber daya serta kemampuan medik dan paramedik veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengawasan pemasukan/pengeluaran produk hewan di perbatasan lintas daerah provinsi sebagai upaya pelayanan dan penjaminan keamanan produk hewan dalam rangka peningkatan kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penelaahan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan/pengeluaran produk hewan, persyaratan penerbitan sertifikasi unit usaha produk hewan (NKV), persyaratan penerbitan sertifikasi keamanan produk hewan, kompetensi petugas penilai penerapan persyaratan teknis sebagai upaya pelayanan dan jaminan keamanan produk hewan, serta penelaahan hasil penerapan kesejahteraan hewan sebagai upaya meningkatkan produksi, produktifitas dan daya saing produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANRSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- e. pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi unit usaha produk hewan (NKV), dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>r</i>	<i>d</i>	<i>l</i>

- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 64

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>d</i>	<i>l</i>

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat serta Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 97) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *h*

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR        TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN  
 PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



UPT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

*[Signature]*  
 SUTARMIDJI